

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW (Adiwarman A Karim, 2008: 18).

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist (Edy Wibowo, dkk, 2005: 33).

Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 hingga kini, perkembangan ini cukup mengembirakan. Keberadaan bank syari'ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industry perbankan nasional. Meski juga memperhatikan karena belum banyak masyarakat yang mayoritas Islam ini mengenal tentang perekonomian yang berbasis Islam secara lebih komprehensif. Perkembangan perbankan syari'ah dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah (M Syafi'i Antonio, 2001: 26).

Ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat, dengan meningkatkan kegiatan usaha, kesempatan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Juga untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Disamping itu ada tujuan untuk mengembangkan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. (Buchari Alma, 2003: 260).

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang sangat signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tidak langsung juga harus bebas dari bunga. (Heri Sudarsono, 2007: 5).

Kegiatan usaha dalam perspektif syari'ah islamiyah, termasuk ke dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syari'at Islam.

Hal ini sejalan dengan sebuah hadist riwayat Iman Tirmidi dari Amr bin Auf, Rasulullah Bersabda.

Segala macam transaksi dibolehkan berlangsungnya antara sesama kaum muslim kecuali transaksi yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaum muslimin boleh membuat segala macam persyaratan yang disepakati kecuali syarat yang diharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Sejalan dengan hadist ini, terdapat pula suatu kaidah yang masyhur dikalangan para ulama fiqh yang berbunyi. "Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, kecuali apabila ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya." (Hendi Suhendi, 2002: 18).

Tetapi masalah yang di hadapi saat ini adalah lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah belum menjangkau pedesaan. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang bisa menyentuh masyarakat yang ada didaerah terpencil atau daerah pedesaan.

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, dana yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Sehingga de[ositi oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang disimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan prekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit (Kasmir, 2010: 93)

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu depositi biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. (Kasmir, 2010: 94)

Belakangan ini Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau

instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Heri Sudarsono, 2007: 96).

Secara konsepsi, BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi

Firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.”

(QS. Al-Maidah [5] 2). (Soenarjo,dkk, 2002 157)

Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran yaitu.

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari’ah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan seperti transaksi secara Islami, dilarang curang menimbang barang terhadap konsumen
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro, kecil dan menengah. BMT harus aktif sebagai lembaga keuangan mikro
3. Melepaskan masyarakat dari ketergantungan rentenir. Masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dengan segera BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Keberadaan BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. (Heri Sudarsono, 2007 98).

Untuk menjalankan perokonomian, masyarakat harus menghadapi rentenir. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat

semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap pengaruh perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini (Heri Sudarsono, 2007: 97).

Firman Allah

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Al-Baqarah [2]: 278) (M. Syafi’i Antonio, 2001: 50)

Melihat begitu penting kedudukan badan usaha atau lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan, serta strategi yang tepat guna pencapaian pemasaran yang efektif BMT Mardlotillah merupakan salah satu lembaga yang memberikan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat usaha kecil dan menengah mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha (BMT Mardlotillah 2009)

Hadirnya BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang, maka masyarakat yang berpenghasilannya kecil dan menengah sangatlah terbantu, terutama bagi pedagang mikro, yang sulit sekali untuk mencari penambahan modal, oleh karena itu dengan hadirnya BMT Madlotillah Tanjungsari Sumedang yang berfungsi sebagai lembaga keuangan syari’ah yang dapat membantu perekonomian usaha yang dijalani masyarakat sekitar BMT ini merupakan lembaga keuangan yang

tugas pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan kepada masyarakat. (BMT Mardlotillah 2009)

BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan-hambatan baik dalam bentuk sumber dana maupun dalam bentuk SDM. Namun Alhamdulillah dalam perkembangan BMT dari tahun ke tahun baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengalami perkembangan yang cukup baik. SDM atau pengelola BMT untuk saat sekarang masih dirangkap oleh Baitul Tamwil dan penghimpunan dana Baitul Maal sumber dana yang rutin masih terbatas dari penghasilan anggota. Itupun masih sangat sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah anggota BMT Mardlotillah. Dan ditahun 2010 agenda sumber dana BMT Mardlotillah dari denda pembiayaan yang jatuh tempo dan dari penalti deposito Baitul maal ini diharapkan berfungsi sebagai sarana untuk memberdayakan umat. (BMT Mardlotillah 2009).

Operasional BMT Mardlotillah berlandaskan undang-undang tentang perbankan dengan prinsip syari'ah. Maka produk yang terdapat di BMT Mardlotillah adalah sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana, yakni TAMALAH (Tabungan Umat Mardlotillah) dan TASIMA (Tabungan Siswa Mardlotillah) dengan akad mudlorobah serta TAMAKA (Tabungan Mardlotilla Berjangka) dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.
2. Produk pembiayaan, yakni pembiayaan dengan menggunakan akad mudlorobah untuk usaha-usaha produktif, pembiayaan dengan akad murabbahah untuk pelayanan kebutuhan yang bersifat konsumtif (pembelian barang).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BMT Mardlotillah periode 2009, menunjukkan bahwa hasil kinerja dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga keuangan adalah sebagai berikut

Tabel 1

Hasil Operasional Untuk Periode Tahun 2009 BMT Mardlotillah Tanjungsari
Sumedang

No	POS	2009	
		Anggota (Orang)	Saldo Terhimpun (Rp)
A	SIMPANAN BIASA		
1	Simpanan Umum (Tamalah)	9 980	1 697 071 837,66
2	Simpanan Siswa (Tasima)	2 182	241 278 041,19
3	Simpanan Qurban & Aqiqah	231	18 399 029,82
4	Simpanan Walimah	9	7 133 636,42
5	Simpanan Haji & Umrah	15	35 258 326,27
	Sub Jumlah	12.417	1.999.140.871,36
B	SIMPANAN BERJANGKA		
1	Tamaka 3 Bulan	20	301 636 617,00
2	Tamaka 6 Bulan	16	378 819 000,00
3	Tamaka 12 Bulan	16	310 125 178,00
	Sub Jumlah	52	990.580.795,00
C	Sertifikat Mitra Muamalat (SMM)	2 118	137 547 500,00

Sumber BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang

Berdasarkan hal tersebut, khususnya untuk mengetahui oprasional penghimpunan dana yang dilakukan di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang masalah penghimpunan dana yang dituangkan dalam judul

”Simpanan Berjangka Tamaka pada BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penghipunan dana dalam produk simpanan berjangka tamaka di BMT Mardlotillah?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dalam produk simpanan berjangka tamaka yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penghimpunan dana dalam simpanan berjangka tamaka pada BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam simpanan berjangka tamaka oleh BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya sarana dan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang bermanfaat bagi:

1. Peneliti, sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin ilmu dalam menghadapi berbagai masalah dilapangan khususnya masalah yang sesuai dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syari’ah.

2. BMT, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam menjalankan usahanya
3. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan selanjutnya.

E. Kerangka Berfikir

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi:

Baitul Maal (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya

Baitut Tamwil (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya

Sebagai Baitul Tamwil, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara

profesional dan patuh kepada syariah. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Sesuai dengan kondisi “lapangan” masing-masing, BMT berkreasi menciptakan bentuk, nama dan jenis kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. BMT sering menggunakan slogan atau semboyan yang dianggap bisa menjadi “branch” atau ciri khas mereka, yang biasanya juga diilhami oleh kondisi masyarakat yang dilayani (Hertanto Widodo, 1999: 28).

Penghimpunan dana ini harus dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dari penghimpunan ini adalah kepercayaan. Maksudnya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga yang amanah, maka pengelola BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.

Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan ini. Sedangkan deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, sesuai dengan keinginan anggota.

Tabungan berjangka wadi'ah yad dhamanah, yaitu tabungan dengan jangka waktu tertentu. Masing-masing jenis tabungan tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda, sehingga nisbah bagi hasilnya pun sangat mungkin berbeda. Prinsipnya semakin panjang jangka waktunya, semakin luas kesempatan yang dimiliki BMT untuk memanfaatkan dana tersebut.

Deposito biasanya memiliki nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan simpanan biasa, karena deposito merupakan sumber dana yang terkendali. Artinya BMT mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana di BMT tentu saja akan memanfaatkan dananya sesuai dengan jangka waktunya. Dengan jangka waktu 3 bulan, maka dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan selama 3 bulan dan seterusnya.

Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2010: 93)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 03/dsn-mui/iv/2000

Memutuskan

Menetapkan Fatwa Tentang Deposito

Pertama Deposito ada dua jenis

1. Deposito yang tidak dibenarkan oleh syario'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

- syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan (M Syafi'i Antonio, 2001: 160).

Sedangkan menurut keperluan dan pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua, yakni

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
 - a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu hasil jumlah produksi.

- b. maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
 - c. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu

Dari pembiayaan yang disalurkan, BMT memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut tergantung dari prinsip pembiayaan yang dipakai. Prinsip pembiayaan dalam BMT, yaitu

1. Prinsip jual beli, pembiayaan murobahah
2. Prinsip jasa, rahn
3. Prinsip bagi hasil, pembiayaan mudlorobah dan pembiayaan musyarakah
4. Prinsip sewa, ijarah

Dari keempat produk tersebut yang paling penting adalah prinsip bagi hasil. Karena konsep bagi hasil memiliki kelebihan yaitu adanya profit and loss sharing (bagi hasil/ rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan investasi ekonomi. Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Mardlotillah Jl. Pasar Utara No. 15D
Tanjungsari Sumedang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moh Nadzir, 1983: 63). Dimana metode deskriptif tersebut diterapkan pada penelitian tugas akhir ini di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang

3. Sumber Data

Sumber data penulisan ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan Bungin, 2004: 122).

Penulis mendapatkan data primer dari staf pengelola BMT.

b. Sumber Data Sekunder

yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2004: 122).

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati atau diobservasi. Bapak Zenal Arifin, SE Staf Pembiayaan (Mukhtar, 2007: 30).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi berguna untuk melihat dan memahami fakta-fakta yang ada.

b. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dipandang sebagai alat pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan cara lisan dan tulisan kepada pihak yang berkaitan dengan proses penelitian. Wawancara ini dilakukan ke karyawan dan staf BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang.

c. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan justifikasi atau masalah penelitian. Studi kepustakaan dilakukan pengkajian literature yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. (Yaya Suryana, 2008: 181). Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Menelaah semua sumber data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti
- d. Penarikan kesimpulan dari data-data yang di analisis

